

Viorizza Suciani Putri  
Mohamad Hidayat Muhtar  
Putri Ayi Winarsasi  
Sardjana Orba Manullang



# KEWENANGAN IZIN PEMANFAATAN RUANG PASCA UNDANG-UNDANG

# CIPTA KERJA



# KEWENANGAN IZIN PEMANFAATAN RUANG PASCA UNDANG-UNDANG

## CIPTA KERJA



Buku ini membahas iklim investasi di Indonesia melalui lensa hukum, dengan fokus pada perizinan, penataan, dan izin pemanfaatan ruang. Pembahasan meliputi teori-teori hukum yang relevan, konsep-konsep dasar, Omnibus Law, dan perubahan-perubahan hukum yang terjadi seiring waktu. Kajian ini juga mencakup implikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap hukum tata ruang. Buku ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai topik-topik tersebut dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi, akademisi, pembuat kebijakan, serta mahasiswa hukum yang tertarik dalam bidang hukum, perizinan, dan penataan ruang di Indonesia.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekaediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



**KEWENANGAN IZIN PEMANFAATAN  
RUANG PASCA UNDANG-UNDANG  
CIPTA KERJA**

**Viorizza Suciani Putri  
Mohamad Hidayat Muhtar  
Putri Ayi Winarsasi  
Sardjana Orba Manullang**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**KEWENANGAN IZIN PEMANFAATAN RUANG PASCA  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**Penulis** : Viorizza Suciani Putri  
Mohamad Hidayat Muhtar  
Putri Ayi Winarsasi  
Sardjana Orba Manullang

**Editor** : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Nurlita Novia Asri

**ISBN** : 978-623-151-001-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “**Kewenangan Izin Pemanfaatan Ruang Pasca Undang-undang Cipta Kerja**”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini membahas tentang kewenangan izin pemanfaatan ruang mulai dari wewenang, prosedur, serta substansi yang berubah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Iklim Investasi di Indonesia .....	1
B. Teori Hukum Pembangunan.....	6
C. Teori Negara Hukum.....	8
D. Teori Hierarki Norma Hukum.....	11
<b>BAB 2 PERIZINAN, PENATAAN RUANG DAN IZIN PEMANFAATAN RUANG .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Perizinan .....	15
B. Pengertian Kewenangan.....	29
C. Pengertian Penataan Ruang .....	33
D. Izin Pemanfaatan Ruang.....	39
<b>BAB 3 PERUMUSAN OMNIBUS LAW DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2002.....</b>	<b>44</b>
A. Pengertian <i>Omnibus Law</i> .....	44
B. <i>Omnibus Law</i> dalam Perspektif Sistem Perundang- Undang di Indonesia.....	48
C. Manfaat dan Kelemahan Pembentukan Undang- Undang Melalui Sistem <i>Omnibus Law</i> .....	67
D. Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasca Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi 71	
<b>BAB 4 IZIN PEMANFAATAN RUANG SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>79</b>
A. Izin Pemanfaatan Ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .....	79
B. Izin Pemanfaatan Ruang Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja....	93
<b>BAB 5 IMPLIKASI PERPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP HUKUM TATA RUANG</b>	<b>112</b>
<b>BAB 6 PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>134</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Iklim Investasi di Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang merupakan hukum tertinggi mengamanatkan bahwa Ruang di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara serta kekayaan sumber daya alam dilindungi dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut jelas tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang berbunyi :

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Sebagai negara hukum kesejahteraan (*welfare staat*) yang sampai saat ini berkembang, kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah aktif membuka diri dalam rangka mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Bicara terkait kesejahteraan rakyat, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

# BAB 2

## PERIZINAN, PENATAAN RUANG DAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

### A. Pengertian Perizinan

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>39</sup>. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing vaneen algemene verbodsregel in hetconcrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Sedangkan perizinan adalah suatu rangkaian proses terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berbentuk persetujuan izin atau penolakan izin, yang dimulai dari tahap permohonan, pemeriksaan, penerbitan, sampai dengan pengawasan pelaksanaan izin tersebut dimaksud.<sup>40</sup>

#### 1. Asas-Asas dalam Perizinan

Pemerintah dalam menggunakan wewenang publik wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang keputusan – keputusan terikat pada tiga asas Hukum, yakni<sup>41</sup> :

---

<sup>39</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 45.

<sup>40</sup> Abi M Radjab, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, (Bandung: CV Kalam Media, 201), hal 4.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 2



# BAB

# 3

## PERUMUSAN OMNIBUS LAW DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2002

### A. Pengertian *Omnibus Law*

Kata *Omnibus Law* pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden untuk periode 2019-2024. Dalam pidatonya, beliau mengatakan bahwa akan membuat dua undang-undang yaitu undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang perpajakan dengan cara omnibus law. Dikatakannya bahwa omnibus law dimaksud untuk menyederhanakan kendala regulasi dan memperbaiki ekosistem investasi di Indonesia<sup>82</sup>. Pada awal kemunculannya, *omnibus law* ini menuai *pro* dan *kontra* di kalangan masyarakat di semua kalangan, termasuk para ahli hukum. Beberapa permasalahan yang timbul akibat adanya omnibus law diantaranya : (1) hierarki dalam perundang-undangan di Indonesia, (2) penerapan asas-asas hukum perundang-undangan, (3) teknik penyusunan perundang-undangan<sup>83</sup>. Dibalik semua perdebatan lahirnya *omnibus law*, ada baiknya dipahami secara komprehensif dimulai dari pengertian dan tujuannya itu sendiri.

Menurut Jimly, tidak tepat kita mengatakan *omnibus law*, melainkan yang tepat menurutnya adalah *omnibus bill* karena di tempat asalnya di Praktikan, yaitu Kanada dan Amerika Serikat

---

<sup>82</sup> Lihat Hendra Kurnia Putra, "*Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*", (Depok: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2020) hal.77

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 78-86

# BAB

# 4

## IZIN PEMANFAATAN RUANG SESUAI PERUNDANG- UNDANGAN

### A. Izin Pemanfaatan Ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pada bab ini, akan diuraikan izin pemanfaatan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dari segi bentuk hukum izin pemanfaatan ruang, jenis-jenis izin pemanfaatan ruang, dasar pemberian izin pemanfaatan ruang, prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang, serta yang utama terkait dengan kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang. Penulis juga akan mengangkat kasus-kasus mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerbitan dan pembatalan izin pemanfaatan ruang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikaitkan dengan teori hukum pembangunan, teori hierarki perundang-undangan, serta teori negara hukum.

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, izin pemanfaatan ruang adalah *izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Merujuk pada Pasal 175 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang Merubah Ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

# BAB

# 5

## IMPLIKASI PERPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP HUKUM TATA RUANG

### A. Aspek Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Aspek filosofi berkaitan dengan penyediaan analisis filosofis umum tentang hukum dan lembaga hukum. Isu di lapangan berkisar dari pertanyaan konseptual abstrak tentang sifat hukum dan sistem hukum hingga pertanyaan normatif tentang hubungan antara hukum dan moralitas dan pembenaran berbagai institusi hukum.<sup>157</sup>

Ada tiga kategori yang menjadi topik filsafat hukum: yurisprudensi analitik, yurisprudensi normatif, dan teori hukum kritis. Yurisprudensi analitik melibatkan penyediaan analisis esensi hukum untuk memahami apa yang membedakannya dari sistem norma lain, seperti etika. Yurisprudensi normatif melibatkan pemeriksaan masalah normatif, evaluatif, dan preskriptif tentang hukum, seperti pembatasan kebebasan, kewajiban untuk mematuhi hukum, dan alasan hukuman.<sup>158</sup>

Landasan filosofis (*Filosofische grondslag*) yang juga merupakan unsur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pertimbangan atau nalar yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita

---

<sup>157</sup> Brian Bix (1995), "Conceptual Questions and Jurisprudence," *Legal Theory*, vol. 1, no. 4 (December), hlm. 465

<sup>158</sup> Jules L. Coleman (1996), "Authority and Reason," in Robert P. George, *The Autonomy of Law: Essays on Legal Positivism* (Oxford: Clarendon Press), hlm. 287

# BAB

# 6

## PENUTUP

Konsep kewenangan penerbitan dan pembatalan KKPR dalam era baru Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Gubernur/Walikota/Bupati. Didalam Undang-Undang *Nomor 30 Tahun 2014* tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari Badan/Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan/Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah. Namun, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menyebutkan bahwa hubungan pusat dan daerah adalah hubungan Badan/Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi/rendah, didalamnya mengatur bahwa hubungan antara pusat dan daerah bersifat otonomi daerah dan Pemerintah Pusat melakukan pembinaan agar tercipta sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Artinya, perlu adanya ketegasan norma terkait ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan pusat dan daerah bilamana ingin membuat ketentuan terkait pendelegasian kewenangan.

Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memiliki implikasi kompleks terhadap hukum tata ruang di Indonesia, dengan pandangan ahli yang berbeda-beda mengenai dampaknya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andri Yuli, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkelanjutan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Cetakan ke-1, 2006
- Asshiddiqie Jimly, *"Omnibuslaw dan Penerapannya di Indonesia"*, Jakarta: Konstitusi Press, Cetakan ke-3, 2021
- Atmadja Arifin P. Soeria, *"Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara"*, Jakarta: Gramedia, 1986, hlm 44-45 dalam Ridwan H.R, *"Hukum Administrasi Negara"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Atmadja I Dewa Gede & Budiarta I Nyoman Putu. *"Teori-Teori Hukum"*, Setara Press, Malang: 2018
- Basah Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992
- Berge J.B.J.M. ten, *Besturen Door De Overheid*, W.E.J. Tjeen Willink, Deventer, 1996
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, (USA: ST Paul Minn. West Publishing Co, 1979), hlm 823 dalam dalam Ridwan H.R, *"Hukum Administrasi Negara"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Garner Bryan A., *Black Law Dictionary*, (USA: A Thomson Reuters Business, 2004). Lihat Juga Ahmad Redi, *"Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional"*, Depok: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2020
- H.R Ridwan, *"Hukum Administrasi Negara"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017
- Jened Ramhi, “Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)”, Jakarta : Kencana, 2016
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975
- Manan Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Pertama, FH UII-Press, Yogyakarta, 2003
- Manulang Fernando M ,*Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007
- Manullang, Sardjana Orba, *Sosiologi Hukum Untuk mahasiswa Fakultas Hukum*, Jakarta: CV Cendekia, 2020
- Manullang, Sardjana Orba, *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan*. Jakarta: CV Cendekia, 2020
- Manullang, Sardjana Orba, *Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualitas*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Marfungah Luthfi, “Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Kedalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 93
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.
- Muchsin, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Buku Iblam, Jakarta, 2000
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.81

- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2011
- Radjab Abi M, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Bandung: CV Kalam Media, 2014
- Redi Ahmad, "Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Kedalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Nasional", Depok: Rajagrafindo Persada, 2020
- S Maria Farida Indriati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, Jilid 1, 2007
- Seid Sher IF H., "Global Regulation of Foreign Direct Investment", UK: Ahgate Hampshire, 2001
- Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Soekanto Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 2002
- Soekanto Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2002, hal.. 84
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Sornaryah M., "Prinsip-Prinsip Hukum Investasi", Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005
- Sutedi Adrian, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Jakarta : Sinar grafika, 2011

### **Internet**

- Adinda Nirmala, *Peringkat EODB 2020 : Indonesia Tetap Pada Peringkat* 73,  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191024/9/1162908/peringkat-eodb-2020-indonesia-tetap-pada-peringkat-73>

- Ady Thea DA, *"Tiga Guru Besar ini Beri Masukan Soal Omnibus Law"*  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e42837ad4b2a/tiga-guru-besar-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>
- Aminudin, *Kata Walikota Bandung Soal Kisruh Hotel Pullman*,  
<https://bisnis.tempo.co/read/1173701/kata-wali-kota-bandung-soal-kisruh-hotel-pullman/full&view=ok>,
- Aminudin, *"Kata Walikota Bandung Soal Kisruh Hotel Pullman"*,
- Anggraeni Rika, *"Tuai Pro-Kontra, Apa itu Omnibus Law dan UU Cipta Kerja?"*  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201006/9/1301136/tuai-pro-kontra-apa-itu-omnibus-law-dan-uu-cipta-kerja>
- Asmara Chandra Gian, *"Salah Ketik UU Cipta Kerja Jokowi Bikin Gempar RI"*  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201104091033-4-199132/salah-ketik-uu-cipta-kerja-jokowi-bikin-gempar-ri>
- Dendi Ramdhani, *"Langgar Aturan, Pemkot Bandung Segel Apartemen Tujuh Lantai"*,  
<https://regional.kompas.com/read/2017/10/07/13111511/langgar-aturan-pemkot-bandung-segel-apartementujuh-lantai>,
- FNH, *"Menimbang Konsep Omnibus Law bila Diterapkan di Indonesia"*  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>  
<https://bisnis.tempo.co/read/1173701/kata-wali-kota-bandung-soal-kisruh-hotel-pullman/full&view=ok>,
- Inosentius Samsul, *"Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi"*,  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj\\_mk.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_mk.pdf)  
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2009



Jimly Asshidiqqie, "GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA",  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf),

Kementerian ATR/BPN, "Terdapat 6.621 Lokasi di Indonesia Terindikasi Melanggar Tata Ruang"  
<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/terdapat-6621-lokasi-di-indonesia-terindikasi-melanggar-tata-ruang-93911>

Kompas, "Luhut Akui RTRW yang Numpuk di Pemda Hambat Investasi"  
<https://money.kompas.com/read/2020/01/29/090500626/luhut-akui-rtrw-yang-numpuk-di-pemda-hambat-investasi>,

Media Indonesia "Omnibus Law Dorong Peningkatan Investasi",  
<https://mediaindonesia.com/read/detail/349835-omnibus-law-dorong-peningkatan-investasi>,

Sovia Hasanah, Arti Asas Contractius Actus,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a4091a9d6c08/arti-asas-contrarius-actus-i/>

Yogi Pasha, "Langgar IMB, Walikota Bandung Segel Rusun Alpina" ,  
<https://daerah.sindonews.com/berita/1246066/21/langgar-imb-wakil-wali-kota-bandung-segel-rusun-alpina>

## **Jurnal**

Elviandri dkk, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", Jurnal Mimbar Hukum Volume 31 Nomor 2, Juni 2019

Atip Latipulhayat, "Khazanah Mochtar Kusumaatmadja", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No 3 Tahun 2014

Andri Setiawan dkk, "Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18, No.1, Maret, 2021

Fence Wantu, Mohamad Hidayat Muhtar, Viorizza Suciani Putri, Mutia Cherawaty Thalib, dan Nirwan Junus. "Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, vol. 7, no. 2, February 2023

Muchsin, Tamrin, Sri Sudono Saliro, Sardjana Orba Manullang, and Marjan Miharja. "Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum." *Madani Legal Review*, 4, no. 1 (2020): 63-80.

Yunan Hilmy, "Kajian Awal mengenai Implikasi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 terhadap Upaya Reformasi Regulasi", Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM,

Yulinda Adharani dan R.Adi Nurzaman, "Fungsi Perizinan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1, Oktober, 2017

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2015 tentang RDTR-PZ Kota Bandung 2015-2035

### **Lainnya**

Bagir Manan, 1996, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung

Laporan Penegakan Hukum Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Tahun 2015

Laporan Penegakan Hukum Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Tahun 2016

Laporan Penegakan Hukum Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Tahun 2017

Laporan Penegakan Hukum Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Tahun 2018

Laporan Penegakan Hukum Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Tahun 2019

Naskah Akademis Omnibus Law Cipta Kerja,  
[https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-  
cipta-kerja](https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja) , hlm.1, diakses pada 15 November 2020

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji formil  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## TENTANG PENULIS



**Viorizza Suciani Putri, S.H., M.H.** Merupakan Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran lulus tahun 2017 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Al-Azhar Indonesia dan Lulus tahun 2022. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Ruang. Memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli hukum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional, Penulis banyak dilibatkan dalam proyek tata ruang meliputi penegakan hukum tata ruang, kajian ilmiah dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. Penulis terlibat aktif dalam penyusunan aturan tata ruang pada era cipta kerja dari mulai Undang-Undang hingga aturan turunannya. Selain itu, Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional.

No Telepon (WA) : 081222811381

Email : [viorizza@mahkamahagung.go.id](mailto:viorizza@mahkamahagung.go.id)

Alamat website : <https://www.linkedin.com/in/viorizza-suciani-putri-726113171/>



**Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.** Merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan

aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional.

No Telepon (WA) : 085781021053

Email : [hidayatmuhtar21@ung.ac.id](mailto:hidayatmuhtar21@ung.ac.id)

Alamat website : <https://shorturl.at/auCLW>



**Putri Ayi Winarsasi, S.H., M.H., M.Kn.** Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Pangkalan Bun, Menempuh pendidikan S1 di STIH Kotawaringin lulus pada Tahun 2005, lalu melanjutkan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum pada Tahun 2008 dan lulus pada Tahun 2010, serta pendidikan S2 Magister Kenotariatan pada Tahun 2009 dan lulus pada tahun 2011, yang keduanya ditempuh dalam

waktu hampir bersamaan di Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Bidang Kajian secara umum seputar Kemahiran Non litigasi, Hukum Perkawinan, Hukum Jaminan dan Hukum Perizinan. Penulis telah menulis satu buah buku hukum jaminan, 2 buku non fiksi, dan 3 artikel dalam jurnal internasional.

Email : [putriwinarsasi@gmail.com](mailto:putriwinarsasi@gmail.com)



**Sardjana Orba Manullang** merupakan Lektor di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, juga sebagai Advokat serta konsultan HKI. Selepas pendidikan dasar di bidang sosiologi dan hukum di Universitas Indonesia berkecimpung sebagai Advokat / konsultan hukum khususnya bidang Keperdataan dan bisnis, juga sebagai anggota Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengetahuan bisnis/manajemen dipelajari ketika

menjadi peserta Wijayata Manajemen di PPM. dan diperkaya sewaktu mengikuti Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran dan pendidikan kenotariatan di Universitas Diponegoro dan akhirnya lulus dalam ujian sebagai PPAT (Pejabat Pemuat Akta Tanah) yang diujikan di Universitas Indonesia tahun 2013. Namun tidak berpraktek sebagai PPAT. Kegiatan lain saat ini adalah sedang mendalami masalah hukum dan sosial khususnya yang berkaitan dengan hal kekinian termasuk tetapi tidak terbatas pada teknologi informasi dan media sosial. (untuk korespondensi dapat dihubungi di [som.unkris@gmail.com](mailto:som.unkris@gmail.com))